



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rectorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3276 /DST/UN17/HK.02.03/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Undang-Undang (UU) RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2026

KESATU : menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Januari 2026



br.
[Signature]
Rektor Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3276 /DST/UN17/HK.02.03/2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2026

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UNMUL (Rektorat, Fakultas, Lembaga dan Unit Pelaksana)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga adalah informasi pribadi yang sangat sensitif. b. Informasi mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pemerasan, atau ancaman lainnya. c. Mengungkapkan Riwayat dan kondisi anggota keluarga dapat menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu yang bersangkutan atau keluarganya, terutama jika informasi tersebut menyangkut kondisi kesehatan, status ekonomi, atau aspek pribadi lainnya.	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan

	b. Nomor Handphone			a. Nomor HP dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara unik. b. Nomor HP yang terekspos dapat digunakan untuk mengirim spam, penipuan, atau aktivitas ilegal lainnya.	untuk menjaga privasi seseorang	
	c. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.			a. Pengungkapan informasi kesehatan, terutama terkait dengan kondisi psikis, dapat menimbulkan risiko diskriminasi dan stigma sosial terhadap individu yang bersangkutan. b. dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan, pemerasan, atau manipulasi	melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	
	d. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;			a. Informasi finansial seseorang, seperti rincian rekening bank atau nilai aset, dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan, pemerasan, atau pencurian identitas b. Pengungkapan kondisi keuangan seseorang bisa menimbulkan diskriminasi	melindungi individu dari penyalahgunaan informasi	

				atau dampak sosial negatif, seperti ketidaksetaraan dalam perlakuan atau stigma sosial		
	e. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang			a. Informasi hasil evaluasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan atau mendiskriminasi individu yang dievaluasi. Misalnya, hasil evaluasi yang tidak menguntungkan bisa digunakan untuk menghambat kemajuan karir seseorang atau mempengaruhi reputasi mereka secara negatif. b. Evaluasi terhadap kapabilitas, intelektualitas, dan kemampuan seseorang sering kali mencakup data pribadi yang sensitif, termasuk informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi individu.	Mengungkapkan informasi ini tanpa persetujuan individu yang bersangkutan dapat melanggar hak privasi mereka dan berpotensi merugikan mereka dalam konteks profesional atau sosial.	
	f. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal			Informasi yang berkaitan dengan catatan pendidikan seseorang, termasuk penilaian dan evaluasi dari guru atau pengajar, biasanya dianggap rahasia untuk melindungi integritas proses pendidikan	Mengungkapkan informasi ini tanpa izin dapat melanggar hak privasi individu	

	g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan.			a. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan sering kali mencakup informasi pribadi yang sensitif. b. Mengungkapkan hasil evaluasi yang mungkin mengandung kritik atau catatan negatif dapat menimbulkan stigma, diskriminasi, atau dampak negatif lainnya bagi individu yang bersangkutan c. Informasi hasil evaluasi sering kali digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karier dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan	melindungi individu dari potensi dampak negatif	
	h. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar mahasiswa/peserta didik.			a. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar mahasiswa atau peserta didik umumnya bersifat internal dan digunakan dalam konteks akademik b. Mengungkapkan hasil evaluasi akademik yang kurang baik dapat menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap mahasiswa atau peserta didik	menjaga integritas proses pendidikan dan evaluasi, serta memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	

2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiri barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang	PPK, Bagian Keuangan, dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Informasi tersebut bersifat strategis dan memerlukan kerahasiaan untuk menjaga integritas proses pengadaan. b. Perlindungan Kepentingan Publik dan Negara dengan alasan informasi ini juga dapat mengandung rincian strategis yang berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran pemerintah c. Informasi yang diungkapkan sebelum pengumuman pemenang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian baik bagi penyedia barang/jasa maupun bagi pemerintah	a. Proses pengadaan harus berlangsung secara jujur dan adil. Jika informasi ini dibuka sebelum waktunya, ada risiko terjadinya manipulasi, kolusi, atau intervensi yang dapat mengganggu integritas proses b. Mencegah Konflik Kepentingan. Dengan menutup informasi tersebut, risiko terjadinya konflik kepentingan atau tindakan tidak etis yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan dapat diminimalkan c. Pembukaan informasi terlalu dini dapat menyebabkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang bisa mengakibatkan persaingan tidak sehat atau	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
---	--	--------------------------------	--	--	--	--

					keuntungan yang tidak adil bagi sebagian pihak.	
3	Dokumen <i>minutes of meeting</i>	Semua Unit Kerja di Lingkungan UNMUL (Rektorat, Fakultas, Lembaga dan Unit Pelaksana)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Mengganggu stabilitas organisasi Kerahasiaan Keputusan Strategis: Minutes of meeting sering kali mencatat diskusi dan keputusan strategis yang bersifat sensitif dan belum tentu siap untuk dipublikasikan b. Informasi yang tercantum dalam notulen rapat bisa saja belum final dan masih perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi lebih lanjut. c. <i>Minutes of meeting</i> dapat mencakup informasi yang berkaitan dengan keamanan atau kepentingan nasional.	Melindungi proses pengambilan keputusan yang kritis, mencegah risiko keamanan, dan menjaga integritas diskusi internal yang bersifat strategis.	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
4	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Bagian Kepegawaian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Informasi mengenai usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan menyangkut aspek-aspek pribadi dari individu yang bersangkutan b. Jika informasi mengenai usulan perubahan dalam jabatan dipublikasikan terlalu dini, hal ini dapat memicu spekulasi, isu, dan ketidakpastian di lingkungan kerja c. Pembukaan informasi	Melindungi kepentingan individu, organisasi, dan proses pengambilan keputusan yang berintegritas	Selama menjadi ASN

				usulan jabatan sebelum waktunya dapat menyebabkan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari dalam maupun luar organisasi d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi biasanya merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memperkuat organisasi.		
5	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Bagian Kepegawaian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Kerahasiaan Proses Penilaian: Berkas Baperjakat mengandung informasi terkait penilaian, evaluasi, dan rekomendasi untuk pengangkatan, pemberhentian, atau rotasi jabatan dan pangkat. b. Perlindungan Privasi Individu mencakup data pribadi dan profesional pegawai, seperti riwayat kinerja, potensi, serta catatan perilaku. c. Mencegah Intervensi dan Tekanan Eksternal. d. Menghindari Ketidakstabilan Organisasi. Publikasi informasi ini	Memastikan bahwa proses penilaian dan pengambilan keputusan terkait jabatan dan pangkat berjalan dengan baik, adil, dan tanpa gangguan eksternal	Sampai dengan diperintahkan oleh hukum.

				sebelum keputusan resmi diambil bisa menyebabkan ketidakstabilan di lingkungan kerja, seperti timbulnya spekulasi, isu, atau ketidakpastian di antara pegawai.		
6	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	SPI dan Bagian Keuangan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Melindungi Proses Penyelidikan dan Pengambilan Keputusan b. Laporan pemeriksaan dapat mengandung data yang sangat sensitif, termasuk informasi keuangan, pelanggaran hukum, atau kelemahan dalam sistem pengawasan internal. c. Menjaga kerahasiaan laporan sementara waktu diperlukan untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang disampaikan benar-benar valid dan telah melalui proses verifikasi yang menyeluruh.	Menjaga proses pemeriksaan dan administratif yang berintegritas.	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
7	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (<i>inkracht</i>)	LBH Fakultas Hukum	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Mengungkapkan detail kasus yang masih dalam proses hukum dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik itu korban, terdakwa, atau saksi b. Pemberian akses terhadap informasi kasus yang	a. Melindungi Asas Praduga Tak Bersalah b. Memberikan perlindungan terhadap integritas proses hukum c. Melindungi hak	Sampai dengan putusan (<i>inkracht</i>)

		1.	2.	masih berlangsung dapat mempengaruhi persepsi publik dan berpotensi merugikan pihak yang belum dinyatakan bersalah. c. Pengungkapan informasi kasus yang sedang berjalan dapat disalahgunakan dan/atau mengganggu kelancaran proses peradilan	pribadi dan/ atau lembaga d. Menjaga kerahasiaan proses peradilan e. Mencegah kebocoran informasi sensitif	
8	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Bagian Kepegawaian dan Bagian HTL	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4.	a. Mengungkapkan detail terkait proses BINAP yang bersifat internal dan sensitif mampu mengganggu operasional instansi terkait b. Mengungkap dokumen atau berita acara yang terkait dengan proses pembinaan ini sebelum ada keputusan final bisa merusak reputasi pribadi mereka dan melanggar hak-hak privasi. c. Informasi yang diungkapkan secara terbuka mampu memicu adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar yang dapat mengganggu efektivitas pembinaan.	a. Menjaga kerahasiaan proses peradilan b. Menjaga hak-hak individu dengan menghindari adanya prasangka buruk di masyarakat terhadap yang bersangkutan. c. Mencegah dampak negatif pada sistem pembinaan d. Menghindari penyalahgunaan informasi sensitif	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

				d. Mengungkapkan detail terkait informasi sensitif terkait BINAP mampu dieksploitasi oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu yang dapat merusak stabilitas internal instansi		
9	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.	SPI dan Semua Unit Kerja di Lingkungan UNMUL (Rektorat, Fakultas, Lembaga dan Unit Pelaksana)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	a. Mengungkapkan informasi terkait sebelum ada keputusan yang jelas dapat merusak reputasi individu yang dilaporkan, terutama jika pengaduan tersebut ternyata tidak terbukti. b. Mengungkap data pengaduan yang belum diverifikasi bisa melanggar prinsip praduga tak bersalah dan menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak yang dilaporkan c. Data yang diungkapkan secara terbuka mampu memicu adanya konflik di masyarakat yang berpotensi merusak hubungan profesional d. Mengungkapkan detail informasi terkait mampu mengganggu proses investigasi e. Mengungkapkan detail	a. Sebagai bentuk perlindungan privasi dan reputasi b. Menerapkan prinsip praduga tak bersalah c. Menghindari potensi konflik dan ketidaknyamanan di masyarakat d. Melindungi proses investigasi dan penyelesaian pengaduan e. Mencegah penyalahgunaan informasi	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

				informasi yang sensitif dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu		
10	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	Bagian Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan laporan yang belum final dapat memberikan gambaran yang tidak akurat atau menyesatkan bagi publik b. Mengungkapkan laporan keuangan yang belum diaudit mampu menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi yang tidak berdasar. c. Mengungkapkan laporan keuangan yang belum diaudit mampu memicu penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu,, termasuk manipulasi informasi untuk tujuan yang tidak sah. d. Mengungkapkan laporan keuangan yang belum diaudit mampu memicu adanya tekanan dari pihak luar yang mengganggu proses audit e. Laporan keuangan yang belum diaudit bisa menimbulkan	a. Mencegah pemahaman informasi yang tidak akurat dan dapat menyesatkan publik b. Menjaga kredibilitas dan keakuratan informasi c. Menghindari penyalahgunaan informasi d. Melindungi proses audit yang independen e. Mencegah ketidakpercayaan publik	jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

				ketidakpercayaan atau kecurigaan di kalangan masyarakat jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.		
11	Dokumen soal dan uji kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UNMUL (Rektorat, Fakultas, Lembaga dan Unit Pelaksana) terkait kompetensi	Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008	a. Pengungkapan dokumen soal dan uji kompetensi sebelum pelaksanaan ujian dapat menyebabkan kebocoran soal, yang memungkinkan peserta ujian untuk mendapatkan keuntungan tidak adil melalui kecurangan. b. Mengungkapkan dokumen soal dan uji kompetensi mampu merusak standar penilaian karena peserta mampu mempersiapkan diri berdasarkan soal yang bocor c. Mengungkapkan dokumen tersebut secara terbuka tanpa izin dapat melanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual dari tim ahli dan lembaga pembuat soal. d. Mengungkapkan dokumen terkait menyebabkan evaluasi tidak bersifat adil karena sebagian peserta mungkin mendapatkan akses soal lebih awal dari	a. Mencegah kebocoran soal dan kecurangan b. Menjaga standar dan kualitas penilaian c. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual d. Memastikan keadilan dalam proses seleksi dan evaluasi e. Melindungi keamanan dan kerahasiaan proses seleksi	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

				peserta lainnya.		
				e. Pengungkapan soal dan dokumen uji kompetensi secara prematur bisa membahayakan keamanan proses seleksi.		
12	Kunci jawaban ujian kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UNMUL (Rektorat, Fakultas, Lembaga dan Unit Pelaksana) terkait kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	a. Mengungkapkan kunci jawaban sebelum atau selama ujian berlangsung dapat memicu kecurangan oleh peserta b. Mengungkapkan kunci jawaban ujian menyebabkan ketidakadilan bagi sebagian peserta yang tidak mendapatkan informasi terkait c. Mengungkapkan kunci jawaban sebelum waktu yang tepat dapat merusak validitas ujian karena hasil yang diperoleh tidak lagi mencerminkan kompetensi sebenarnya dari peserta. d. Mengungkapkan kunci jawaban dapat merusak kepercayaan terhadap sistem ujian dan	a. Mencegah adanya kecurangan b. Menjaga keadilan dalam penilaian c. Melindungi validitas dan reliabilitas ujian d. Menjamin kerahasiaan dan keamanan sistem ujian e. Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

				mengurangi kredibilitas lembaga yang menyelenggarakannya. e. Mengungkapkan informasi terkait kunci jawaban dapat memicu adanya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan		
13	Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik	SPI	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan informasi terkait mampu memicu tekanan atau intervensi dari pihak luar b. Mengungkapkan informasi data hasil audit mutu internal mampu memicu kesalahpahaman atau interpretasi yang salah mengenai kondisi akademik atau kinerja institusi yang diaudit. c. Pengungkapan hasil audit yang menunjukkan temuan negatif sebelum proses perbaikan selesai dapat merusak reputasi institusi akademik yang diaudit, meskipun temuan tersebut belum final atau sedang ditangani. d. Mengungkapkan informasi terkait mampu memicu penyalahgunaan informasi	a. Melindungi proses perbaikan internal b. Mencegah potensi kesalahpahaman c. Menjaga reputasi dan integritas institusi d. Menghindari penyalahgunaan informasi Memberikan ruang bagi perbaikan berkelanjutan e.	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

				oleh pihak-pihak yang berkepentingan e. Mengungkapkan informasi terkait mampu memicu adanya tekanan publik atau eksposur yang berlebihan, sehingga mampu mengganggu institusi dalam meningkatkan kualitas akademiknya.		
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik	SPI	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan informasi terkait mampu memicu adanya kesalahpahaman di masyarakat yang mampu mengganggu proses perbaikan yang belum selesai b. Mengungkapkan laporan yang mencantumkan kekurangan atau masalah yang masih dalam tahap penyelesaian dapat merusak citra institusi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perbaikan yang diperlukan. c. Mengungkapkan informasi terkait mampu menimbulkan tekanan atau intervensi dari pihak eksternal yang dapat mengganggu jalannya	a. Memberikan ruang kepada institusi untuk menyelesaikan proses perbaikan b. Perlindungan terhadap reputasi institusi c. Mencegah intervensi yang tidak perlu d. Menghindari penyalahgunaan informasi e. Menjamin akurasi dan validitas laporan	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

				proses perbaikan. d. Mengungkapkan data terkait kepada publik dapat membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi tersebut secara tidak tepat.		
15	Kertas kerja audit	SPI	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan data terkait kepada publik dapat merusak kerahasiaan dan mempengaruhi kualitas audit itu sendiri. b. Mengungkapkan kertas kerja audit mampu menimbulkan risiko adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksternal. c. Pengungkapan kertas kerja audit kepada publik mampu memicu adanya interpretasi yang salah dan menimbulkan kesalahpahaman tentang kondisi institusi yang diaudit. d. Mengungkapkan kertas kerja audit kepada publik mampu memicu adanya penyalahgunaan informasi yang bertujuan merusak	a. Informasi bersifat rahasia dan internal b. Melindungi proses audit yang independen dan objektif c. Mencegah kesalahpahaman dan interpretasi yang salah d. Menghindari potensi penyalahgunaan informasi e. Melindungi hak dan reputasi pihak yang diaudit	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

				reputasi institusi.		
16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	SPI	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan dokumen ini sebelum proses perbaikan selesai dapat mengganggu upaya penyelesaian masalah dan menyebabkan kesalahpahaman tentang kondisi yang sebenarnya. b. Mengungkapkan informasi ini dapat membuka celah bagi pihak eksternal untuk mengetahui kelemahan internal, yang bisa merusak stabilitas dan reputasi institusi yang bersangkutan. c. Mengungkapkan informasi terkait kepada publik sebelum ada hasil yang final mampu menimbulkan risiko interpretasi yang salah tentang kondisi institusi atau progres perbaikan yang sedang dilakukan. d. Pengungkapan informasi yang belum final bisa memicu tekanan dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perbaikan yang dilakukan.	a. Melindungi proses perbaikan yang masih berlangsung b. Melindungi kerahasiaan informasi internal c. Menghindari kesalahpahaman dan interpretasi yang keliru d. Mencegah intervensi yang tidak diinginkan e. Melindungi reputasi dan kredibilitas institusi f. Menjaga integritas proses evaluasi	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

				e. Mengungkapkan informasi yang belum final mampu memicu penilaian negatif dari publik dan dapat merusak reputasi institusi yang diaudit.		
17	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/ penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	LPMPP dan SPI	Pasal 17 b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Pengungkapan informasi yang belum matang bisa menyebabkan kesalahpahaman atau spekulasi yang salah di kalangan publik. b. Mengungkapkan informasi tersebut secara prematur bisa membuka celah bagi pihak lain untuk mencuri atau memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin, yang bisa merugikan penemu atau pemilik asli hak intelektual. c. Pengungkapan informasi terkait sebelum waktunya mampu memicu adanya risiko peniruan strategi (plagiarisme) oleh pihak lain yang tidak berhak. d. Mengungkapkan informasi terkait sebelum waktunya mampu memicu tekanan dari publik atau pihak luar yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang	a. Menghindari interpretasi yang salah dari informasi yang belum final dan berpotensi berubah b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual c. Menjaga kerahasiaan strategi dan inovasi d. Menghindari gangguan terhadap proses pengambilan keputusan e. Melindungi kepentingan ekonomi dan komersial f. Menjaga reputasi dan kredibilitas pihak yang terlibat	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga

				seharusnya berlangsung tanpa intervensi. e. Pengungkapan prematur informasi ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik atau penemu hak paten. f. Mengungkapkan informasi terkait sebelum waktunya mampu menimbulkan penilaian negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan atau inovasi tersebut, sehingga bisa merusak reputasi atau kredibilitas institusi.		
18	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. <i>layout</i> perangkat infrastruktur; c. <i>web service</i> yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.	UPA. TIK	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	a. Mengungkapkan informasi ini kepada publik bisa menimbulkan risiko keamanan, seperti serangan siber, peretasan, atau penyalahgunaan infrastruktur oleh pihak yang tidak berwenang. b. Mengungkapkan kode sumber aplikasi yang dikembangkan institusi dapat membuka peluang bagi pihak lain untuk mencuri atau meniru aplikasi tersebut tanpa izin, sehingga berpotensi merugikan pengembang	a. Melindungi keamanan informasi dan infrastruktur teknologi institusi b. Menghindari potensi serangan siber c. Melindungi hak kekayaan intelektual atas kode sumber aplikasi d. Menjaga keandalan sistem dan layanan publik	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

				asli secara finansial dan hukum. c. Mengungkapkan informasi tersebut dapat memicu risiko penyalahgunaan atau sabotase oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. d. Mengungkapkan informasi teknis seperti topologi jaringan dan kode sumber dapat membuka peluang bagi pihak eksternal untuk memanipulasi atau mengeksploitasi sistem. e. Mengungkap informasi terkait mampu membuka akses tidak sah terhadap data tersebut yang dapat melanggar privasi dan keamanan data individu maupun organisasi.	e. Mengurangi risiko manipulasi dan eksploitasi sistem f. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi data	
19	Proses penelitian biologi molekular yang belum dipublikasikan	Fakultas MIPA	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Jika proses penelitian diungkapkan sebelum dipublikasikan, ada risiko bahwa temuan tersebut bisa diambil atau disalahgunakan oleh pihak lain, yang dapat merugikan peneliti asli. b. Mengungkapkan proses penelitian sebelum semua data dan hasil diverifikasi	a. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual b. Menjaga kerahasiaan dan integritas penelitian c. Mencegah persaingan yang	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

				dapat merusak integritas penelitian tersebut, karena data yang belum final bisa disalah artikan atau diinterpretasikan dengan cara yang tidak tepat oleh pihak luar. c. Mengungkapkan proses penelitian yang terlalu dini dapat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat antar peneliti karena peneliti lain dapat menyalin atau memanfaatkan hasil sementara tersebut. d. Pengecualian informasi tersebut bertujuan untuk melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah, yang bisa merusak kredibilitas penelitian atau bahkan menimbulkan implikasi etis, seperti penggunaan data tanpa izin. e. Mengungkapkan proses penelitian yang belum tuntas mampu menimbulkan risiko spekulasi dan kesalahpahaman yang bisa mengarah pada kesimpulan yang salah di kalangan masyarakat atau	tidak sehat d. Melindungi data sensitif e. Menghindari spekulasi dan kesalahpahaman f. Mempertahankan kontrol atas publikasi	
--	--	--	--	--	--	--

				komunitas ilmiah.		
				f. Mengungkapkan proses penelitian yang belum dipublikasikan dapat mengganggu kontrol peneliti atas bagaimana dan kapan hasil penelitiannya diumumkan.		
20	Hasil penelitian yang belum dipublikasikan	LP2M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan hasil penelitian sebelum dipublikasikan memicu adanya risiko pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak lain yang dapat merugikan peneliti asli dari segi hak kepemilikan intelektual dan peluang komersialisasi. b. Mengungkap hasil yang belum final dapat merusak integritas penelitian karena hasil sementara bisa disalahartikan, dikritik sebelum diverifikasi, atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan awal penelitian. c. Pengungkapan hasil penelitian yang belum dipublikasikan dapat memicu persaingan tidak sehat antar peneliti atau lembaga.	a. Sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) b. Menjaga kerahasiaan dan integritas ilmiah c. Menghindari persaingan tidak sehat d. Mencegah misinterpretasi dan spekulasi e. Menjaga reputasi dan kredibilitas peneliti f. Perlindungan data sensitif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

				d. Mengungkapkan hasil penelitian sebelum waktunya, mampu menimbulkan spekulasi yang salah di kalangan masyarakat atau komunitas ilmiah yang berisiko menciptakan opini yang keliru. e. Pengungkapan hasil penelitian yang belum dipublikasikan dapat merusak reputasi dan kredibilitas peneliti jika hasil yang belum final tersebut kemudian dianggap tidak akurat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.		
21	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	Bagian Akademik	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Pengungkapan soal ujian dapat merusak integritas proses seleksi dengan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa calon peserta. b. Mengungkapkan informasi terkait sebelum ujian berlangsung mampu menimbulkan ketidakadilan pada proses seleksi. c. Pengungkapan soal ujian dapat menurunkan kualitas ujian apabila calon	a. Menjaga integritas ujian b. Mencegah kecurangan dan penipuan c. Melindungi kualitas ujian d. Melindungi hak kekayaan intelektual e. Menghindari penggunaan	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

				peserta memiliki kesempatan untuk mempersiapkan jawaban sebelumnya yang dapat mempengaruhi validitas dan keandalan hasil ujian. d. Mengungkapkan soal ujian dapat melanggar hak kekayaan intelektual dan hak cipta dari pembuat soal. e. Pengungkapan informasi terkait mampu menurunkan kualitas dan standar pendidikan pada seleksi masuk perguruan tinggi.	kembali soal f. Perlindungan terhadap kualitas pendidikan	
22	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	Bagian Akademik	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Pengungkapan kunci jawaban ujian kepada publik mampu menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian peserta sehingga mampu merusak prinsip keadilan dan objektivitas dalam seleksi. b. Mengungkapkan kunci jawaban dapat mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan ujian. c. Mengungkapkan informasi terkait kepada publik mampu memberikan	a. Menjaga integritas ujian b. Menjaga keamanan dan kerahasiaan c. Mencegah kecurangan oleh peserta d. Melindungi kualitas seleksi e. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual f. Melindungi proses	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

				kesempatan bagi calon peserta ujian untuk mempersiapkan diri secara tidak sah. d. Mengungkapkan informasi terkait kepada publik berpotensi merusak kualitas dan validitas ujian. e. Mengungkapkan kunci jawaban dapat melanggar hak cipta dan hak kepemilikan intelektual dari pihak yang menyusun ujian. f. Mengungkapkan kunci jawaban dapat mempengaruhi proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh panitia ujian.	evaluasi	
23	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Data	Bagian Kepegawaian	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan soal ujian sebelum atau setelah ujian berlangsung dapat merusak integritas ujian dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa peserta. b. Pengungkapan soal ujian sebelum waktunya memberikan kesempatan bagi peserta mempersiapkan jawaban	a. Menjaga integritas proses ujian b. Mencegah kecurangan dan penipuan c. Melindungi kualitas evaluasi d. Sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

				dengan cara yang tidak jujur yang dapat mengganggu keadilan dari proses evaluasi. c. Pengungkapan informasi terkait dapat merusak efektivitas dan validitas hasil ujian. d. Mengungkapkan soal ujian dapat melanggar hak cipta dari pembuat soal dan pihak yang berwenang. e. Mengungkapkan soal ujian sebelum waktunya dapat mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan ujian.	Intelektual e. Menjaga kerahasiaan dan keamanan f. Memastikan proses evaluasi adil	
24	Evaluasi diri program studi	SPI	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan data terkait dapat merusak privasi dan kerahasiaan yang diperlukan untuk analisis dan perbaikan internal. b. Pengungkapan hasil evaluasi kepada publik mampu mempengaruhi proses program studi merencanakan dan melaksanakan perbaikan. c. Mengungkapkan informasi tersebut kepada publik mampu menimbulkan risiko kesalahpahaman	a. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan data b. Menjaga integritas proses evaluasi c. Menghindari misinterpretasi dan penilaian yang tidak akurat d. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Menjaga e.	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

				atau interpretasi yang tidak tepat oleh pihak luar, sehingga dapat merusak reputasi program studi. d. Mengungkapkan hasil evaluasi diri dapat melanggar hak kekayaan intelektual atau hak cipta dari metode dan alat yang digunakan. e. Mengungkapkan hasil evaluasi diri program studi secara publik dapat membuka potensi penyalahgunaan informasi, seperti pemanfaatan data untuk kepentingan yang tidak semestinya atau untuk kritik yang tidak konstruktif.	keberlangsungan proses perbaikan f. Mencegah potensi penyalahgunaan informasi	
25	Nilai tes ujian masuk	Bagian Akademik	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan nilai ini dapat melanggar privasi individu dan hak atas kerahasiaan data pribadi peserta. b. Mempublikasikan nilai ujian kepada publik dapat mempengaruhi integritas proses seleksi dengan memberikan informasi yang tidak diperlukan kepada pihak ketiga. c. Mengungkapkan informasi	a. Sebagai bentuk perlindungan privasi individu b. Menjaga integritas proses seleksi c. Menghindari diskriminasi dan stigma d. Perlindungan terhadap kecurangan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

				tersebut kepada publik memicu adanya risiko bahwa calon peserta atau mahasiswa yang memiliki nilai rendah dapat mengalami diskriminasi atau stigma negatif dari masyarakat. d. Mengungkapkan informasi tersebut dapat mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan data akademik. e. Mengungkapkan nilai ujian dapat membuka potensi penyalahgunaan informasi, seperti penilaian atau evaluasi yang tidak sesuai dari pihak luar. f. Pengungkapan nilai tes ujian masuk mampu mengalihkan fokus masyarakat dan menimbulkan perbandingan yang tidak relevan antar peserta.	e. Menjaga kerahasiaan data akademik f. Menghindari potensi penyalahgunaan g. Memastikan publik fokus pada proses seleksi yang adil	
26	Proposal penelitian	LP2M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan proposal penelitian sebelum proyek dimulai atau diselesaikan dapat mengancam hak kekayaan intelektual peneliti, seperti hak paten atau hak cipta, yang dapat mengurangi peluang	a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) b. Menjaga kerahasiaan data dan metodologi	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

				peneliti untuk memanfaatkan hasil karya mereka. b. Mengungkapkan informasi tersebut kepada publik sebelum waktunya dapat mengurangi keunikan dan keefektifan penelitian serta memungkinkan pihak luar untuk mengambil atau menyalahgunakan metodologi tersebut sebelum penelitian selesai. c. Mengungkapkan proposal penelitian dapat membuka risiko pencurian ide oleh pihak yang tidak bertanggung jawab d. Mengungkapkan proposal penelitian mampu menimbulkan adanya tekanan eksternal yang dapat mengganggu proses pengembangan dan perbaikan penelitian. e. Mengungkapkan proposal sebelum hasil penelitian tersedia dapat mengakibatkan misinterpretasi atau kesalahpahaman oleh publik atau pihak lain yang tidak memiliki konteks	c. Menghindari pencurian ide d. Melindungi proses pengembangan dan perbaikan e. Mencegah misinterpretasi oleh publik f. Melindungi kerahasiaan staf peneliti dan subjek g. Menghindari penilaian prematur	
--	--	--	--	---	--	--

				penuh. f. Mengungkapkan proposal penelitian kepada publik mampu merusak kerahasiaan dan privasi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.		
27	Penilaian dan komentar dari <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian	LP2M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan informasi tersebut dapat mempengaruhi proses <i>review</i> dan memungkinkan pihak luar untuk mempengaruhi atau mengganggu evaluasi. b. Mengungkapkan komentar dari <i>reviewer</i> dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap reputasi dan hubungan profesional <i>reviewer</i>, serta mengurangi keefektifan proses penilaian. c. Mengungkapkan informasi ini dapat membocorkan aspek penting dari proposal sebelum penelitian dimulai, merusak kerahasiaan dan keunikan metodologi yang diusulkan. d. Mengungkapkan hasil <i>review</i> proposal penelitian tanpa konteks yang tepat mampu menimbulkan	a. Menjaga kerahasiaan dan keamanan proses <i>review</i> Sebagai bentuk perlindungan terhadap <i>reviewer</i> b. Menghindari dampak negatif pada penulis proposal c. Melindungi kerahasiaan data dan metodologi d. Menghindari misinterpretasi dan penilaian yang tidak akurat Melindungi proses evaluasi internal e. f.	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian

				adanya interpretasi yang salah dan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat. e. Mengungkapkan informasi tersebut dapat mengganggu proses evaluasi dan perbaikan proposal, serta dapat mempengaruhi dinamika dan efektivitas penilaian internal.		
28	Review proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif	LP2M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan informasi ini dapat mempengaruhi integritas dan keadilan proses evaluasi dengan memungkinkan pihak luar mempengaruhi atau menilai proses sebelum keputusan akhir dibuat. b. Pengungkapan data review kepada publik dapat membocorkan rincian yang dapat merugikan pihak yang mengajukan proposal, seperti strategi, kebutuhan, atau data yang relevan. c. Apabila informasi hasil <i>review</i> dipublikasikan tanpa konteks yang tepat, dapat menyebabkan misinterpretasi atau kritik yang tidak berdasar terhadap proposal atau	a. Menjaga kerahasiaan proses evaluasi b. Perlindungan terhadap pihak yang mengajukan proposal c. Menghindari misinterpretasi dan kritik prematur d. Menjaga objektivitas dan kualitas evaluasi e. Perlindungan terhadap informasi sensitif f. Menghindari dampak negatif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

				proses evaluasi. d. Mengungkapkan informasi tersebut kepada publik dapat mengancam kerahasiaan dan keamanan rencana serta data yang disampaikan dalam proposal. e. Mengungkapkan hasil <i>review</i> proposal tanpa konteks yang jelas mampu menimbulkan adanya intervensi atau gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan akhir. f. Mengungkapkan hasil <i>review</i> proposal penelitian sebelum proyek dimulai atau diselesaikan dapat mengancam hak kekayaan intelektual peneliti.	pada proses seleksi g. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual	
29	Nilai hasil evaluasi instrument/proposal pembukaan program studi	LPMPP	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan nilai-nilai ini dapat merusak kerahasiaan informasi yang digunakan dalam proses evaluasi, serta melindungi data dan analisis yang bersifat sensitif. b. Apabila hasil evaluasi dipublikasikan, dapat mempengaruhi integritas proses evaluasi dengan	a. Perlindungan kerahasiaan data evaluasi b. Menjaga integritas proses evaluasi c. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang mengajukan	Sampai dengan keluarnya ijin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

				memungkinkan pihak luar untuk mempengaruhi atau menilai evaluasi sebelum keputusan akhir diambil. c. Mengungkapkan informasi tersebut kepada publik dapat mengancam kerahasiaan dan keamanan rencana serta data pribadi penulis yang disampaikan dalam proposal. d. Pengungkapan informasi tersebut tanpa konteks yang tepat mampu menimbulkan interpretasi yang tidak akurat oleh pihak eksternal. e. Mengungkapkan nilai evaluasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. f. Publikasi hasil evaluasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang tidak semestinya.	proposal d. Menghindari misinterpretasi dan penilaian prematur dari masyarakat e. Menjaga objektivitas dan kualitas evaluasi f. Menghindari potensi penyalahgunaan informasi	
30	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	LPMP	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan data ini kepada publik dapat merusak kerahasiaan dan integritas informasi kinerja	a. Sebagai bentuk perlindungan kerahasiaan data	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

				lembaga. b. Apabila informasi ini dipublikasikan, dapat mempengaruhi integritas proses evaluasi dan pembinaan dengan kemungkinan mempengaruhi penilaian dan perbaikan yang dilakukan. c. Pengungkapan informasi terkait kepada publik tanpa konteks yang tepat mampu mempengaruhi reputasi lembaga penelitian dan pengembangan. d. Mengungkapkan informasi terkait kepada publik tanpa konteks yang tepat mampu menciptakan adanya interpretasi yang tidak sesuai oleh masyarakat. e. Publikasi informasi terkait tanpa konteks yang tepat mampu menimbulkan adanya tekanan dan intervensi dari pihak eksternal. f. Mengungkapkan informasi ini dapat mengancam kerahasiaan dan keamanan data yang bersangkutan	kinerja Menjaga integritas proses evaluasi Melindungi reputasi lembaga Menghindari misinterpretasi oleh publik Menjaga fokus pada proses perbaikan Menghindari dampak negatif pada proses pembinaan	
--	--	--	--	---	---	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas telah dilakukan dan diikuti oleh:

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	TTD
1	Prof. Dr. Ir. H Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng	Rektor	Atasan PPID	
2	Prof. Ir. Sukartiningsih, M.Sc.,Ph.D., IPU	Wakil Rektor Rektor II Bidang Keuangan dan Umum	PPID	
3	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Wakil Rektor Rektor I Bidang Akademik	Tim Pertimbangan PPID	
4	Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si.	Wakil Rektor Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Tim Pertimbangan PPID	
5	Dr. Ir. Nataniel Dengen, S.Si., M.Si.	Wakil Rektor Rektor II Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi	Tim Pertimbangan PPID	
6	Prof. Dr. H. Muhammad Noor, M.Si	Ketua Satuan Pengawas Internal	Tim Pertimbangan PPID	
7		TIM Bidang LKBH	Bidang Penyelesaian Sengketa	
8	Agus Soepriyadi, SE.,M.E.	Kepala Bagian Umum	PIC PPID	



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng

NIP. 196703081992031001